



Akibat Hukum Mengenai Status Anak yang Lahir dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda)

Jessi Grasiela Putri Bengngu^{*a}, I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja^a

^a Fakultas Hukum Universitas Udayana

Correspondence: grasielajessi@gmail.com

Abstract

This research aims to examine and analyze in depth the arrangements regarding mixed marriages applied by Indonesian and Dutch positive law and to understand the implementation of international law and Indonesian positive law in determining the status of children from mixed marriages. This research is a normative legal research. It was found that there are significant differences in the regulations regarding marriage and citizenship between Indonesia and the Netherlands, and the status of children born from mixed marriages between Indonesian and Dutch citizens raises various complexities that require special attention. For this reason, it is important for couples with different nationalities who will marry, to first properly understand their respective national laws regarding the marriage, and to deal with the complexity of the status of children born from mixed marriages between Indonesian and Dutch citizens, cooperation between countries in the context of International Civil Law is very important.

Keywords: mixed marriage, child status, comparative law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan pada mengkaji dan menganalisis secara mendalam pengaturan mengenai perkawinan campuran yang diterapkan oleh hukum positif Indonesia dan Belanda dan untuk memahami implementasi hukum internasional dan hukum positif Indonesia dalam menentukan status anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Ditemukan adanya perbedaan yang signifikan dalam regulasi mengenai perkawinan dan kewarganegaraan antara Indonesia dan Belanda, dan status anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan Belanda menimbulkan berbagai kompleksitas yang memerlukan perhatian khusus. Untuk itu penting bagi para pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda yang akan menikah, terlebih dahulu memahami benar hukum nasional masing-masing terkait perkawinan tersebut, dan untuk menangani kompleksitas status anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan Belanda, kerja sama antarnegara dalam konteks Hukum Perdata Internasional menjadi sangat penting.

Kata kunci: perkawinan campuran, status anak, perbandingan hukum

I. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lain, tidak dapat dipisahkan dari interaksi antar individu yang saling mempengaruhi dan membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan.¹ Sebagaimana menurut pendapat Aristoteles manusia merupakan *Zoon Politikon*, yaitu memiliki kecenderungan untuk berkumpul dengan manusia lainnya dalam melangsungkan kehidupannya baik secara lahir maupun batiniah.² Begitu pula dengan halnya perkawinan, perkawinan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia. Secara alamiah, perempuan dan laki-laki cenderung memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan bersama dan membentuk rumah tangga melalui ikatan pernikahan.³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

¹ Tjahjani, Joejoen. (2013). Kepastian Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Independent* 1(2), 23.

² Nurhayati, Y. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media. (11)

³ Nita, M.W. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: Laduny Alifatama. (98)

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka dapat dijelaskan bahwa sebuah perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara kedua individu baik pria maupun wanita yang terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologis, dan fisik dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak hanya menyangkut pribadi antara suami dan istri, namun menyangkut keluarga dan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Campuran dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Melalui uraian tersebut, dari segi hukum, perkawinan campuran dibagi dalam empat kategori, yaitu Perkawinan Antar Golongan (*Intergentil*), Perkawinan Antar Tempat (*Interlocaal*), Perkawinan Antar Agama (*Interreligius*), dan perkawinan Antar Negara (*International*).⁴ Di era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, melampaui batas-batas negara dan kebangsaan. Kemajuan tersebut mempermudah terjalinnya interaksi antarindividu, antarsukubangsa dan antarnegara dalam berbagai aspek kehidupan.⁵ Dibawah pengaruh globalisasi yang kuat, meningkatnya perkawinan campur antarnegara diakibatkan oleh pesatnya perkembangan informasi dan telekomunikasi, hal tersebut menimbulkan keterkaitan secara hukum, terutama dalam Hukum Perdata Internasional, akibat dari perkawinan antara individu-individu yang berasal dari berasal dari negara berbeda.⁶

Perbedaan kewarganegaraan tidak hanya terjadi pada awal pernikahan, namun juga bisa berlanjut setelah terbentuknya keluarga sebagai hasil dari perkawinan tersebut, terutama ketika melibatkan kehadiran seorang anak hasil dari perkawinan tersebut.⁷ Anak merupakan individu yang memiliki hak atas hidup mereka baik dari dalam kandungan hingga dilahirkan.⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Begitu pula dengan keturunan yang dilahirkan melalui perkawinan tersebut, ialah mempunyai prerogatif yang harus diakui dan dihormati sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi”.

Di Indonesia, perkawinan campuran telah menjadi hal yang umum. Sebagian besar penduduk Indonesia saat ini tidak sepenuhnya berasal dari kelompok pribumi, melainkan merupakan keturunan dari negara lain.⁹ Seiring dengan semakin banyaknya perkawinan campuran yang terjadi, timbul berbagai persoalan hukum, termasuk kewarganegaraan hak berkeluarga yang berasal dari perbedaan kewarganegaraan para pelaku perkawinan tersebut.¹⁰ Permasalahan yang umum muncul dalam perkawinan campuran terkait dengan keadaan hukum keturunan yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan sebelumnya, kewarganegaraan seorang anak hanya dapat ditentukan oleh kewarganegaraan ayahnya, berbeda dengan penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir akibat dari perkawinan campuran, tidak peduli apakah sang ayah atau sang ibu adalah warga negara asing, sang anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda.¹¹ Tetapi

⁴ Nurpadilah, A.P. (2019). Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1(2), 1-12.

⁵ Adi, D. S. (2017). Perilaku Komunikasi Antarbudaya Pasutri Kawin Campur (Perspektif Drama Turgi). *Jurnal Nomosleca*, 3(2), 578.

⁶ Kisworo, R. & Kharisma, D. B. (2019). Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar Dengan Ludwig Frans Willibald Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 45-46.

⁷ Bakarbesy, L., & Handajani, S. Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Perspektif*, 17 (1), 1.

⁸ Arsini, Y., Zahra, M., & Rambe, R. (2023). Pentingnya Peran Orangtua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *Jurnal Mudabbir*, 3(2), 37-38.

⁹ Dewi, C. I. S. L. (2022). Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Yustisia* 16(2), 153.

¹⁰ Herawati, N. I., Alamsyah, E., & Hasiah. (2021). Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Jurnal Lex Suprema* 3(1), 519.

¹¹ Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B. S., & Suryani, L. P. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 90-91.

Ketika anak tersebut telah beranjak menjadi usia 18 (delapan belas) tahun, ia diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan.¹²

Dari perspektif Hukum Perdata Internasional, kewarganegaraan ganda menimbulkan potensi permasalahan, khususnya dalam konteks menentukan status personal yang tergantung pada prinsip nasionalitas.¹³ Hal ini berarti bahwa seorang anak dapat terikat pada aturan hukum dari negara asalnya.¹⁴ Apabila ketentuan hukum dari dua negara berbeda tidak saling bertentangan maka tidak menimbulkan permasalahan. Namun apabila terdapat konflik antara hukum dua negara tersebut, maka akan muncul pertanyaan mengenai prinsip hukum negara mana yang harus diikuti.¹⁵ Begitu pula dengan Negara Belanda yang memiliki peraturan tersendiri mengenai perkawinan campuran dan kewarganegaraan. Maka, topik ini menarik untuk dibahas karena Indonesia kerap merujuk pada sumber hukum dari sistem hukum Belanda, sehingga aturan dari kedua negara tersebut tidaklah jauh berbeda.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penulisan dilakukan dengan merujuk pada sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.¹⁶ Dengan menempatkan hukum sebagai peraturan atau norma dan mengkaji norma yang ada pada publikasi yang berhubungan dengan ilmu hukum, serta buku referensi atau leksikon. Soerjono Soekanto menyatakan penelitian normatif terdiri dari 5 aspek, yaitu:¹⁷ Penelitian prinsip-prinsip hukum; Penelitian sistematika hukum; Penelitian tingkat konsistensi hukum; Penelitian evolusi hukum; dan Penelitian persesuaian hukum.

Dalam penelitian yang penulis laksanakan, penulis menerapkan teknik pengambilan materi hukum dengan melakukan penelitian pustaka dengan melakukan observasi konsep-konsep, teori-teori, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan, dan menganalisis berbagai sumber pendukung lainnya yang memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penulis menerapkan pendekatan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum guna mendapatkan pemahaman dan informasi terkait penelitian yang relevan sesuai dengan isu yang menjadi topik, juga untuk memperoleh informasi yang bisa mendukung pelaksanaan penelitian.

Teknik analisis yang dilakukan merupakan teknik dalam mengelola bahan hukum yang digunakan penulis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan metode penganalisaan bahan hukum berdasarkan pada teori yang bersinggungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.¹⁸

¹² Muzayanah. (2020). Pernyataan Memilih Terhadap Kewarganegaraan Ganda Terbatas Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 127.

¹³ Super User, 2018 "Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia", Serial Online November, URL: <https://pa-tanjung.go.id/kolom-artikel/413-status-hukum-anak-dari-perkawinan-campuran.html>. diakses tanggal 30 Januari 2024.

¹⁴ Novianti. (2014). Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kajian* 19(4), 322.

¹⁵ Robo, S. M., Juwilanda, T. L., Soi, Y. F., & Ismail, M. H. (2021). Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1(1), 23-33.

¹⁶ Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 297.

¹⁷ Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 25.

¹⁸ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alabeta. 21.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Terhadap Penerapan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia Dan Belanda

Penerapan Hukum Perkawinan Campuran Menurut Hukum Internasional

Penerapan hukum perkawinan campuran menurut Hukum Internasional memiliki prinsip-prinsip dan regulasi yang mengatur aspek-aspek seperti persetujuan dari kedua belah pihak, ketentuan hukum yang berlaku, dan prosedur pencatatan perkawinan dari kedua negara yang terlibat. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, yang mencerminkan kebijakan dan prinsip hukum yang berlaku di negara tersebut. Beberapa negara menganut prinsip *lex loci celebrationis*, yang mengakui perkawinan berdasarkan hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Namun, terdapat pula negara yang menerapkan prinsip *lex domicilii*, yang mengakui perkawinan berdasarkan hukum tempat kediaman pasangan tersebut.¹⁹ Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan dalam pengakuan status perkawinan, terutama apabila pasangan memilih untuk berpindah tempat tinggal setelah dilangsungkannya perkawinan.

Beberapa negara menetapkan persyaratan khusus untuk mengakui suatu perkawinan campuran, misalnya dengan mengharuskan registrasi di kedutaan atau konsulat negara tersebut, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan campuran, terutama terkait hak-hak seperti warisan. Namun, ada negara-negara yang tidak mengakui perkawinan campuran, terutama apabila perkawinan dilangsungkan di luar yurisdiksi yang dianggap sah menurut hukum negara tersebut. Hal ini dapat menimbulkan tantangan hukum bagi pasangan perkawinan campuran yang ingin memperoleh pengakuan resmi di negara tempat mereka tinggal.

Dalam era globalisasi dan mobilitas yang semakin meningkat, penting bagi negara-negara untuk memiliki kerangka hukum yang jelas dan adil dalam mengakui perkawinan campuran. Hal ini membutuhkan kerja sama internasional dan harmonisasi hukum untuk memastikan perlindungan yang setara bagi semua pasangan, tanpa memandang asal negara mereka. Dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, terdapat hubungan antara dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum Indonesia dan sistem hukum asing, yang didasarkan pada perbedaan kewarganegaraan para pihak.²⁰ Jadi, perbedaannya terletak pada masalah hukum. Hukum internasional merujuk pada hukum yang mengatur pelaksanaan hukum di tingkat internasional. Demikian pula dengan perkawinan campuran antara Indonesia dan Belanda. Mengacu pada sejarah, kedua negara ini memiliki kesamaan dan keterkaitan yang kuat dalam berbagai aspek. Berdasarkan sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia, hubungan antara kedua negara telah terjalin selama berabad-abad.²¹

Perkawinan campuran seringkali menjadi representasi dari keragaman dan persatuan antara dua negara, tetapi seringkali dihadapi dengan berbagai tantangan, seperti perbedaan budaya, bahasa, tradisi, dan ketentuan hukum yang berbeda.²² Terdapat beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan agar perkawinan tersebut dapat terlaksana dengan baik, termasuk dalam pengakuan perkawinan, perlindungan hak individu, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penting untuk memastikan perkawinan diakui secara sah oleh kedua negara dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menghindari potensi konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perbedaan dalam peraturan hukum antarnegara. Namun, apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui, maka pengadilan di negara tujuan memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti hal tersebut.

Implementasi hukum mengenai perkawinan campuran menurut hukum internasional juga menekankan pentingnya kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara keseluruhan. Ini mencakup hak untuk tidak mengalami diskriminasi, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak untuk kesetaraan di

¹⁹ Fitriani, S. E., & Jaelani, E. (2024). Pengaturan Keabsahan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Internasional Dan Konvensi Den Haag 1978. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(7), 1-10.

²⁰ Erfa, E., & Retnaningsih, S. Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Atas Putusnya Perkawinan Campuran. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(1), 53.

²¹ Akbar, A., dkk. (2024). Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4450.

²² Angjaya, S. (2014). The Inter-Asia Global Marriage: Interaksi Budaya di Dalam Perkawinan Campuran Pasangan India-Indonesia di Jakarta. *Jurnal Kajian Budaya*, 5(1). 1-14.

hadapan hukum.²³ Oleh karena itu, penting untuk memastikan perlindungan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang faktor seperti kewarganegaraan, etnisitas, atau agama mereka. Kerjasama antarnegara dalam mempertimbangkan aspek-aspek ini dapat meningkatkan implementasi hukum mengenai perkawinan menjadi lebih inklusif dan menjamin perlindungan yang adil bagi pasangan yang menikah di berbagai negara.

Dengan keberadaan perjanjian bilateral atau multilateral yang memberikan kerangka kerja yang seragam untuk pengakuan dan penyelesaian masalah hukum yang mungkin muncul, perkawinan campuran dapat mendapatkan kepastian hukum yang lebih besar. Hal ini membantu mengurangi risiko ketidakadilan atau ketidakjelasan yang mungkin timbul karena perbedaan dalam hukum nasional. Selain itu, perjanjian tersebut juga mendukung perlindungan hak asasi manusia dengan mengakui dan menghormati hak-hak individu dalam perkawinan campuran di tingkat internasional. Dengan demikian, perjanjian tersebut berkontribusi dalam mencegah penyalahgunaan dan diskriminasi terhadap pasangan campuran, memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan setara di berbagai yurisdiksi.

Pengaturan Hukum Perkawinan Campur di Indonesia

Dalam regulasi perkawinan campur, Indonesia memiliki kerangka hukum yang kompleks yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan agama di negara ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi pijakan utama dalam pengaturan ini. Undang-undang tersebut mengatur persyaratan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh pasangan yang ingin menikah, termasuk ketentuan administratif seperti usia minimum, surat keterangan kesehatan, dan persetujuan orang tua jika salah satu pasangan belum mencapai usia dewasa. Di samping itu, peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga memberikan panduan lebih rinci mengenai implementasi undang-undang ini secara praktis, termasuk prosedur pendaftaran perkawinan dan dokumen yang diperlukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan agama di Indonesia, yang tercermin dalam pemberian keleluasaan bagi pasangan untuk mengatur perkawinan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.²⁴ Hal ini tercermin dalam pelaksanaan hukum yang memungkinkan pengadilan agama untuk perkawinan sesuai dengan prinsip agama yang dianut oleh pasangan. Dengan demikian, Undang-Undang dan peraturan turunannya menciptakan kerangka hukum yang mempromosikan kesetaraan dan kebebasan beragama, sambil memastikan kejelasan dan keadilan dalam perkawinan campur di Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan campuran yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dan pencatatan yang tepat diperlukan untuk menegakkan kepastian hukum serta melindungi hak-hak semua pihak jika terjadi perselisihan.

Perkawinan campuran di Indonesia memiliki makna luas, mencakup perkawinan antar-individu dengan perbedaan agama maupun kewarganegaraan. Hal ini tercermin dalam persyaratan dan prosedur perkawinan yang berlaku, di mana pasangan dapat memilih untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Misalnya, pasangan yang beragama Islam dapat melangsungkan perkawinan di pengadilan agama yang mengikuti hukum Islam, sementara pasangan dari keyakinan lain dapat mengikuti prosedur yang sesuai dengan kepercayaan mereka di pengadilan agama atau kantor catatan sipil. Meskipun Indonesia memiliki keanekaragaman agama dan budaya, pengaturan hukum mengenai perkawinan campuran memungkinkan pasangan untuk membentuk kehidupan berumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip dan keyakinan yang mereka anut. Dengan demikian, hal ini tidak hanya mencerminkan kekayaan keberagaman budaya dan agama di Indonesia, tetapi juga menegaskan bahwa hak-hak dan kebebasan agama pasangan harus dihormati dan dipertimbangkan dalam proses perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia disebabkan oleh adanya dorongan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap perempuan yang berkebangsaan Indonesia, yang melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang merupakan warga negara asing. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa perempuan Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan pria asing tidak secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai bagian dari salah satu warga

²³ International Human Rights Law & Sexual Orientation Gender

²⁴ Tjahjandari, A. A. D. Tesis: *Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*. (Depok: UI, 2008), Hal. 51

negara Indonesia. Sebaliknya, undang-undang ini memberikan pilihan untuk tetap selalu mempertahankan status kewarganegaraannya sebagai bagian dari warga negara Indonesia atau mengikuti kewarganegaraan yang dimiliki oleh suaminya yang merupakan bagian dari warga negara asing.²⁵

Pengaturan hukum perkawinan campur di Indonesia mencerminkan ragam budaya, agama, dan etnis yang ada di negara tersebut. Indonesia mengakui berbagai agama dan sistem hukum keluarga, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan adat istiadat.²⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan campur diakui di Indonesia, tetapi juga menetapkan batasan-batasan yang harus dipatuhi, seperti usia minimal, persetujuan yang bebas, dan pembatalan perkawinan yang tidak sah.²⁷ Indonesia memiliki beragam sistem hukum keluarga yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Hal ini tercermin dalam berbagai amandemen Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, serta untuk menjamin hak-hak mereka dalam perkawinan campur. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan perkawinan campuran di Indonesia. Salah satunya adalah perbedaan budaya, agama dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan hukum nasional dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia.

Hukum perkawinan campur di Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek kewarganegaraan, terutama dalam konteks perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.²⁸ Pasal 59 Undang-Undang Perkawinan mengatur persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh warga negara asing yang ingin menikah di Indonesia, termasuk memperoleh izin khusus dari otoritas yang berwenang serta pengakuan terhadap perkawinan asing yang ingin menikah di Indonesia. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya Indonesia dalam menghadapi tantangan terkait kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan campur antar negara, terutama ketika kedua negara memiliki peraturan yang berbeda mengenai kewarganegaraan. Koordinasi yang efektif antara negara-negara terlibat menjadi kunci untuk menetapkan status kewarganegaraan anak secara transparan dan adil.

Pengaturan hukum perkawinan campuran di Indonesia memerlukan perhatian lebih lanjut karena masih menimbulkan kontroversi dan tantangan.²⁹ Meskipun terdapat beberapa peraturan yang mengatur hal ini, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 dan Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi. Perbedaan agama, budaya, dan norma sosial yang sering kali menjadi penyebab diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap pasangan campuran, serta adanya ketidakjelasan terkait prosedur dan syarat perkawinan antar warga negara asing dan Indonesia. Kendala semacam ini dapat menciptakan hambatan administratif dan legal yang rumit bagi pasangan yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai perkawinan campuran antar negara juga harus memperhatikan berbagai isu terkait hak dan kewajiban pasangan, terutama dalam konteks hukum warisan dan hak asuh anak.

Menjaga keselarasan hukum antara dua negara yang berbeda dapat menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin perlindungan yang adil bagi semua individu yang terlibat. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan prinsip bahwa hak-hak individu dalam perkawinan campur dijaga dan dilindungi, tanpa adanya bentuk diskriminasi atau tekanan. Karenanya, peraturan hukum yang mengatur perkawinan campur antar negara harus mempertimbangkan perlunya perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengamati dan menganalisis pengaturan hukum perkawinan campur di Indonesia, sangatlah penting bagi Indonesia untuk secara terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki pengaturan hukum

²⁵ Sari, I., Indrawati, S. A. A., & Darmadha, I. N. (2017). Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Kertha Semaya*, 5(1), 5-9.

²⁶ Salsabila, A. L. (2023). Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 6.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ Kisworo, R., & Kharisma, D.B. (2019). Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar Dengan Ludwig Frans Willibald Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 44.

²⁹ Putri, I. M., & Erwinsyahbana, T. (2019). Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional). *Jurnal Restitusi*, 1(1), 2-9.

perkawinan yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut tetap relevan dan efektif, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi individu yang terlibat dalam perkawinan campur di Indonesia.

Pengaturan Hukum Perkawinan Campur di Belanda

Hukum perkawinan campuran di Belanda menunjukkan pendekatan yang inklusif dan progresif dalam hal kebebasan beragama, hak individu, dan perlindungan hukum. Belanda dikenal sebagai negara dengan tingkat toleransi agama yang tinggi dan keragaman budayanya, yang tercermin dalam pengakuan serta perlindungan terhadap perkawinan antara individu dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Pengaturan hukum mengenai perkawinan campuran di Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh landasan hukum kanonik di Belanda yang cenderung lebih liberal daripada di Indonesia.³⁰

Kerangka hukum perkawinan campuran di Belanda didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Belanda (*Burgerlijk Wetboek*) dan aturan yang terkait. Undang-undang tersebut menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pasangan yang ingin menikah di Belanda, termasuk persyaratan usia, keberadaan surat keterangan status pernikahan sebelumnya, serta persetujuan wali apabila salah satu pasangan belum mencapai usia yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Penyelenggaraan perkawinan campuran diatur dalam NBW yang pertama kali diundangkan pada tahun 1992 dan menggantikan seluruh *Civil Code* sebelumnya yang telah berlaku sejak tahun 1838.³¹

Perubahan dalam hukum keluarga di Belanda telah secara signifikan dipengaruhi oleh konvensi-konvensi hak asasi manusia, khususnya *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms* (ECHR) yang kemudian dapat ditemukan dalam Buku 1 "*Burgerlijk Wetboek*" (BW), yang tercermin dalam Buku 1 "*Burgerlijk Wetboek*" (BW) melalui Pasal 31 hingga Pasal 34. Pasal 31 BW menegaskan bahwa perkawinan membutuhkan persetujuan bebas dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak yang akan menikah, menguatkan prinsip kesetaraan dalam proses pernikahan. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari hukum perdata Belanda, di mana kebebasan dan kesetaraan dihadapan hukum diutamakan. Sementara itu, Pasal 32 BW mengatur prosedur pendaftaran perkawinan di kantor pendaftaran sipil (*gemeentehuis*), memastikan pencatatan yang akurat dan legalitas dari setiap perkawinan. Proses ini penting untuk memastikan pengakuan resmi dan kepatuhan hukum terhadap perkawinan campuran, menjaga konsistensi dan keadilan dalam penanganan perkawinan antarnegara.

Dalam perkawinan campuran antara warga Indonesia dan Belanda, ketika seorang perempuan memutuskan untuk mengikuti suami, dia harus menyiapkan segala kebutuhannya dengan baik, seperti dokumen yang krusial ialah *Machtiging tot Voorlopig Verblijf* (MVV).³² MVV merupakan izin tinggal sementara bagi mereka yang akan tinggal di Belanda lebih dari 90 hari (batas waktu visa kunjungan biasa). Dokumen ini bisa diperoleh di Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta. Untuk mendapatkan dokumen ini tidak mudah, tidak hanya karena persyaratan tes dan dokumen yang harus dipenuhi, tetapi juga karena kebijakan ketat pemerintah Belanda terkait migrasi. Standar tes integrasi (*inburgering*) terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara jaminan dari pihak sponsor Belanda semakin sulit diperoleh. Meskipun Belanda mengakui perkawinan asing, pengadilan di sana memiliki kewenangan untuk menolak mengakui perkawinan tersebut jika dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku di Belanda, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 BW. Ini menunjukkan komitmen Belanda untuk memastikan bahwa perkawinan campuran yang diakui di negara lain tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Belanda.

Perlindungan hukum yang diberikan untuk pasangan campur antarnegara di Belanda mencerminkan komitmen negara untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat yang multikultural. Dalam konteks perkawinan campur, hak-hak yang berkaitan seperti hak asuh anak menjadi hal yang sangat penting. Di Belanda, sistem hukum menjamin bahwa baik ayah maupun ibu, tanpa memandang kewarganegaraan, memiliki hak yang

³⁰ Abdullah, M. A., dkk. 2018. *Costly Tolerance: Tantangan Baru Dialog Muslim-Kristen di Indonesia dan Belanda*. CRCS: Yogyakarta: (105-110).

³¹ Latumahina, R. E. (2018). Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 187.

³² Mudzakkir, A. (2016). Migrasi Pernikahan: Wacana Dan Pengalaman Kawin Campur Perempuan Indonesia Di Belanda. *Jurnal Kajian Wilayah*, 7(1), 19.

setara terhadap anak-anak mereka. Ini termasuk hak untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Selain itu, hukum Belanda mengakui hak warisan bagi pasangan campur antarnegara, memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mewarisi aset dan harta benda satu sama lain, tanpa memandang asal negara mereka.³³ Perlindungan hukum juga mencakup hak kewarganegaraan yang dijamin bagi pasangan campur antarnegara di Belanda. Meskipun kewarganegaraan adalah masalah yang kompleks, terutama dalam konteks perkawinan campur, hukum Belanda memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menangani hal ini. Pasangan campur yang menikah di Belanda dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh atau mempertahankan kewarganegaraan mereka, dan pemerintah Belanda melindungi mereka dari diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan. Hal ini berarti bahwa pasangan campur antarnegara memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dan layanan yang diberikan kepada warga negara Belanda lainnya, menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum yang komprehensif yang diberikan kepada pasangan campur antarnegara di Belanda mencerminkan komitmen negara untuk menghormati prinsip kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia.

Penilaian terhadap pengakuan internasional terhadap perkawinan campur di Belanda menunjukkan konsistensi dalam mengikuti prinsip hukum *lex loci celebrationis*. Namun, terdapat variasi dalam proses pengakuan di berbagai negara, termasuk keberadaan persyaratan tambahan atau proses verifikasi untuk mengakui perkawinan yang berlangsung di Belanda. Negara-negara yang memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dengan Belanda mengenai pengakuan perkawinan mungkin menerapkan proses yang lebih terstruktur. Sebaliknya, negara lain mungkin mengakui perkawinan dari Belanda secara otomatis sesuai norma-norma hukum internasional, tanpa persyaratan tambahan yang signifikan. Regulasi hukum mengenai perkawinan campuran antarnegara di Belanda memiliki implikasi diplomatik yang signifikan terhadap hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Sebagai negara yang memegang teguh prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia, pendekatan hukum Belanda terhadap perkawinan campur mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai universal tersebut. Hal ini dapat meningkatkan citra Belanda sebagai negara yang inklusif dan ramah terhadap keragaman budaya dan agama. Sementara itu, keberadaan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk perkawinan campur juga dapat mempermudah kerjasama antarnegara dalam menangani isu-isu perkawinan campur yang melibatkan warga negara Belanda atau penduduk di negara lain.

Kerjasama antarnegara dalam mengatur perkawinan campur dapat meningkatkan hubungan diplomatik Belanda dan negara-negara lain, terutama di era globalisasi yang mempercepat mobilitas individu dan hubungan lintas batas. Perjanjian bilateral atau multilateral tentang pengakuan perkawinan campur antarnegara dapat mengklasifikasi standar hukum yang berlaku dan mempromosikan pengakuan yang saling menguntungkan di antara mitra negara. Dengan demikian, pengaturan hukum yang teliti dan kolaboratif terhadap perkawinan campur tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama internasional, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi pasangan campuran antarnegara. Dengan mempertimbangkan dampak diplomasi tersebut, analisis tentang pengaturan hukum perkawinan campur antar negara di Belanda dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dan relevansi kebijakan hukum ini dalam konteks global yang terus berubah.

3.2 Analisis Terhadap Status Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan Campuran

Status Hukum Anak Dari Perkawinan Antara WNI dan dengan Warga Negara Belanda Menurut Hukum Indonesia.

Seiring perkembangan zaman di era seperti sekarang yang dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi, informasi, teknologi, dan pendidikan yang semakin meluas, dinamika hubungan sosial antar individu dari berbagai belahan dunia menjadi lebih kompleks. Dalam ranah hubungan sosial, salah satu bentuk yang krusial adalah perkawinan, terutama dalam konteks perkawinan campuran, yang melibatkan aspek hukum yang signifikan. Dengan adanya suatu perkawinan yang terjadi, maka timbul status hukum. Dalam konteks Indonesia, di mana status hukum sangat penting, perlindungan anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia memerlukan perhatian

³³ Kolkman, W. D., dkk. (2012). *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Pustaka Larasan: Bali: (73-74)

khusus. Namun, hal ini menjadi lebih rumit apabila perkawinan campuran tidak tercatat, sehingga dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan dengan hukum sebelumnya.³⁴

Status hukum anak yang dilahirkan antara dua orang yang melakukan perkawinan campuran memiliki keterikatan dengan orang tua atau dua orang yang melakukan perkawinan campuran tersebut. Status hukum anak tentu tidak terlepas dari persoalan mengenai “Kewarganegaraan”, sehingga diperlukannya pedoman yang dijadikan landasan seperti asas-asas kewarganegaraan untuk mengaturnya. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:³⁵

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. *Ius sanguinis* dapat dilihat di Jerman, di mana anak-anak dari warga negara Jerman secara otomatis menjadi warga negara Jerman, bahkan jika mereka lahir di luar Jerman.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006. Contoh penerapan *ius soli* adalah di Amerika Serikat, di mana individu yang lahir di wilayah Amerika Serikat secara otomatis memperoleh kewarganegaraan AS, terlepas dari kewarganegaraan orang tua mereka.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi seseorang. Seperti yang terjadi di Kanada, memungkinkan individu yang bukan warga negara secara otomatis menjadi warga negara setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti masa tinggal yang diperlukan atau ujian kewarganegaraan.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ketentuan mengenai kewarganegaraan Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.³⁶ Sejatinya, hukum ini merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang awal dan akhirnya suatu hubungan antara negara dan warga negara. Dengan kata lain, “hukum kewarganegaraan mempunyai ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan”. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan dan amandemen, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tetap menjadi pijakan utama yang mengatur kewarganegaraan Indonesia selama beberapa dekade sebelum kemunculan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru pada tahun 2006. Undang-undang ini telah membentuk dasar bagi proses penetapan status kewarganegaraan serta hak dan kewajiban yang terkait, meskipun telah mengalami beberapa perubahan sejak diberlakukannya.³⁷

Prinsip dasar dalam menentukan kewarganegaraan adalah pedoman bagi suatu negara dalam menentukan siapa yang diakui sebagai warga negaranya. Prinsip ini didasarkan pada hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara tersebut. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan, terdapat dua pendekatan yang umum dikenal, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan (*ius sanguinis*) dan asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (*ius soli*).³⁸ Selain itu, terdapat juga ketentuan-ketentuan dalam hukum nasional yang mengatur kewarganegaraan, seperti Undang-Undang Kewarganegaraan, serta perjanjian internasional yang mengatur status dan hak-hak individu yang memiliki kewarganegaraan ganda atau yang lahir dari perkawinan campuran.

³⁴ Dewi Nasitah, *op.cit.*, (3)

³⁵ Tim Hukum Online, 2023, “Asas-Asas Kewarganegaraan yang Berlaku di Indonesia”, Serial Online April, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-kewarganegaraan-lt643e042404dfc/>. diakses tanggal 11 Mei 2023

³⁶ Yudhistira, L. Skripsi: *Status Kewarganegaraan Keturunan Tionghoa di Indonesia*. (Jember: UJ, 2018), Hal. 25

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Rokilah, 2017, *Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia*. Jurnal Ajudikasi 1(2) 2017, h. 57, dikutip dari Heri Herdiawato & Jumanta Hamdayana, Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 58.

Ketentuan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf a. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia”. Selain itu, Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa anak yang lahir dari ayah dan/atau ibu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia adalah Warga Negara Indonesia. Ini menegaskan bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua, baik ayah maupun ibu, tanpa memandang tempat kelahiran. Dengan demikian, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi landasan hukum utama yang mengatur kewarganegaraan di Indonesia, yang memberikan dasar hukum yang jelas dan terperinci dalam menentukan status kewarganegaraan bagi individu yang memiliki ikatan keluarga dengan Warga Negara Indonesia.

Dalam peraturan tentang kewarganegaraan, anak yang dilahirkan dari perkawinan antara individu dari negara yang berbeda dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia atau asing.³⁹ Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara wanita warga negara asing dengan pria warga negara Indonesia, ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 menetapkan bahwa kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya. Dalam situasi di mana ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, anak tersebut harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Sebaliknya, apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara wanita warga negara Indonesia dengan warga negara asing, anak dianggap sebagai warga negara asing dari saat lahir dan memerlukan dokumen resmi seperti paspor dari kedutaan besar ayahnya serta kartu izin Tinggal Sementara (KITAS) yang perlu diperpanjang secara berkala. Berdasarkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, kehilangan kewarganegaraan ayah juga berakibat pada kehilangan kewarganegaraan anak-anaknya yang masih di bawah umur atau belum menikah. Sementara itu, hilangnya kewarganegaraan ibu juga dapat mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang jika anak tersebut tidak memiliki ikatan hukum dengan ayahnya.

Indonesia menganut asas kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan atau *ius sanguinis*. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa “Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia”. Dengan mendapat pengakuan sebagai warga negara Indonesia dari negara adalah suatu wujud melindungi anak tersebut dari risiko menjadi apatride (tanpa kewarganegaraan). Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa, anak berhak mendapatkan status identitas dan status kewarganegaraan yang jelas.

Dalam pelaksanaannya, muncul kendala dalam menerapkan asas *ius sanguinis* ialah ketika anak lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan ganda atau dari negara yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Hal ini dapat menyebabkan konflik dalam menetapkan status kewarganegaraan anak, terutama jika hukum kewarganegaraan negara-negara yang terlibat berbeda atau bertentangan.⁴⁰ Situasi semacam ini membutuhkan kerja sama yang kuat antara negara-negara terlibat untuk memastikan perlindungan hak-hak anak serta kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Begitu pula mengenai status kewarganegaraan anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut. Kedua negara tersebut baik Indonesia maupun Belanda sama-sama menganut asas *ius sanguinis*. Meskipun asas *ius sanguinis* menjadi dasar penentuan kewarganegaraan di kedua negara, perbedaan dalam pengakuan kewarganegaraan ganda antara Indonesia dan Belanda dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran.

Terdapat beberapa kasus mengenai permasalahan perkawinan campuran yang ada di Indonesia mencakup situasi di mana individu dihadapkan pada sanksi akibat memiliki kewarganegaraan ganda. Contoh konkretnya adalah kasus Gloria Natapradja Hamel, seorang paskibraka asal Jawa Barat. Kasus Gloria Natapradja Hamel menimbulkan perdebatan terkait ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait Pasal 41 yang menyatakan bahwa anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan ayah WNA harus diakui oleh ayahnya agar dapat menjadi WNI. Dalam kasus ini, Gloria memiliki paspor Perancis dan mengikuti kewarganegaraan ayahnya tanpa diakui secara sah oleh ayahnya sebagai WNI. Kasus ini

³⁹ Super User, *op.cit*

⁴⁰ Nurianto, H., and Chuzaibi, A.F. 2019. *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Jawa. (4)

menimbulkan polemik terkait ketidakpastian hukum dan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan, terutama Pasal 41 yang disengketakan dalam gugatan yang diajukan oleh orang tua Gloria, Ira Hartini Natapradja Hamel, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini menyoroti ketidaksesuaian antara ketentuan undang-undang dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Lebih lanjut, UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, khususnya Pasal 5 ayat 1, menegaskan bahwa anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan sah dan belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah secara sah, jika diakui oleh ayahnya yang memiliki kewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.⁴¹ Berdasarkan kasus tersebut, diperlukan penanganan hukum yang komprehensif, seperti melakukan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan untuk memberikan kejelasan mengenai status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Selain itu, pemerintah perlu memberikan interpretasi yang lebih tegas terhadap pasal-pasal yang memunculkan kontroversial. Proses hukum, baik melalui Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan lainnya, juga penting untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum yang mungkin muncul. Perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak yang terdampak dari perkawinan campuran harus dipastikan untuk memastikan hak-hak mereka dilindungi dengan adil dan setara.

Kewarganegaraan ganda masih dalam perdebatan panjang hingga kini. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran dalam penerapan hukum yang akan digunakan bila pihak yang memiliki kewarganegaraan ganda tersebut melakukan sebuah perbuatan melawan hukum. Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, namun tidak ada undang-undang di Indonesia yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Namun, praktek administratif dan kebijakan pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda.⁴² Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, yang memberikan batasan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin memperoleh kewarganegaraan asing, termasuk persyaratan melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Meskipun tidak secara langsung mengatakan bahwa Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, namun praktik ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung memperlakukan kewarganegaraan ganda dengan hati-hati dan menekankan pada prinsip tunggalitas kewarganegaraan. Dalam perspektif ini, kita menganut prinsip kewarganegaraan terbatas.

Kewarganegaraan ganda di Indonesia biasanya hanya berlaku hingga anak mencapai usia 18 tahun. Pada usia tersebut, anak yang bersangkutan diharuskan untuk membuat pilihan mengenai kewarganegaraan yang ingin mereka pilih.⁴³ Jika mereka memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, mereka diharuskan untuk melepaskan kewarganegaraan asing, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berbeda dengan Belanda, anak yang lahir di wilayahnya memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan Belanda secara otomatis, bahkan jika salah satu orang tua adalah WNI. Misalnya, Indonesia mungkin mengharuskan anak yang lahir dari perkawinan campuran untuk melepaskan kewarganegaraan Belanda jika ingin menjadi WNI, sementara Belanda tidak mengharuskan hal tersebut.

Indonesia memiliki aturan yang sama dalam melindungi anak dari hasil perkawinan campuran tersebut untuk mendapat hak kewarganegaraan. Hal ini tertuang dalam aturan di Indonesia, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak bahwa “pemberian identitas diri pada anak harus diberikan sejak kelahirannya”. Untuk melindungi hak-hak yang sudah dan atau mungkin didapat oleh anak hasil perkawinan campuran, maka diperlukan sebuah upaya perlindungan dan kepastian hukum.⁴⁴ Kepastian hukum tentang status anak dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Belanda sangat penting karena menyangkut perlindungan hak-hak anak. Terdapatnya status hukum yang jelas, anak dapat memperoleh perlindungan yang sesuai dengan kedua negara yang bersangkutan. Hal ini termasuk hak asuh, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan

⁴¹ Fitriani, N. L., dkk. (2023). Kewarganegaraan Ganda “Gloria” Melalui Judicial Review. *Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3244-3254.

⁴² Mahmudah, Husnatul., dkk. (2023). *Pengantar Kewarganegaraan: Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. (3)

⁴³ UNAIR News, 2020, “Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia”, Serial Online Februari, URL: <https://news.unair.ac.id/2020/02/17/kewarganegaraan-ganda-bagi-warga-negara-indonesia/?lang=id>. diakses 11 Mei 2023

⁴⁴ Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G.B., & Suryani, L. P. *loc.cit*.

perkembangannya. Selain itu, kepastian hukum juga penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Apabila suatu aturan jelas dan diterapkan secara konsisten, kedua negara dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan menghormati hak-hak kedua orang tua. Ini dapat mengurangi potensi konflik hukum dan memungkinkan penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kepastian hukum juga penting untuk menjaga stabilitas sosial dan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda. Dengan memiliki kerangka hukum yang jelas dan dapat diprediksi, kedua negara dapat bekerja sama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dari perkawinan campuran dengan lebih efektif. Ini membantu meminimalkan ketidakpastian dan ketegangan yang mungkin timbul, serta memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.

Status Hukum Anak Hasil Perkawinan WNI dan dengan Warga Negara Belanda ditinjau dari Hukum yang berlaku di Belanda.

Lain ladang lain ikannya, lain tempat lain caranya. Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri, yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku. Perkawinan campuran, yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, selalu menimbulkan pertanyaan tentang status kewarganegaraan anak-anak mereka, terlepas dari perbedaan sistem kewarganegaraan negara asal pasangan tersebut. Begitu pula kebijakan hukum yang berlaku di Belanda, tentunya terdapat beberapa perbedaan dengan kebijakan hukum di Indonesia. Definisi Warga Negara Belanda dalam Konstitusi Belanda terdapat dalam Pasal 2 Konstitusi Kerajaan Belanda tahun 2002 (UUD Belanda 2002), yang menyatakan bahwa;⁴⁵

1. Kewarganegaraan Belanda akan diatur oleh Undang-Undang.
2. Penerimaan dan pengusiran orang asing akan diatur oleh Undang-Undang.
3. Ekstradisi hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian. Regulasi lebih lanjut mengenai ekstradisi akan ditetapkan oleh Undang-Undang.
4. Setiap orang akan memiliki hak untuk meninggalkan negara, kecuali dalam kasus-kasus yang diatur oleh Undang-Undang.

Hukum kewarganegaraan di Belanda sama-sama menganut asas *ius sanguinis*, yakni kewarganegaraan berdasarkan keturunan".⁴⁶ Kewarganegaraan ganda telah menjadi topik hangat di Belanda selama beberapa tahun. Hukum kewarganegaraan Belanda pada hakikatnya didasarkan pada asas *ius sanguinis* yang mana asas tersebut memainkan peran kunci dalam menentukan kewarganegaraan. Artinya, kewarganegaraan sebagian besar diturunkan dari orang tua kepada anak, tidak peduli di mana anak tersebut lahir. Ini berarti bahwa anak yang lahir dari orang tua Belanda secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Belanda, bahkan jika mereka lahir di luar wilayah Belanda.⁴⁷ Umumnya yang dipakai dalam penerapan prinsip ini adalah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga pada masalah-masalah keturunan secara sah.

Prinsip *ius sanguinis* memungkinkan Belanda untuk menjaga kontinuitas kewarganegaraan dan mengikuti garis keturunan keluarga. Dengan demikian, anak-anak dari orang tua Belanda dapat secara otomatis mewarisi status kewarganegaraan mereka, mengikuti jejak kewarganegaraan orang tua mereka. Maka, anak hasil perkawinan campuran antara pria warga negara Belanda dengan Wanita warga negara Indonesia, merupakan warga negara Belanda. Ini memberikan kepastian hukum dalam penentuan kewarganegaraan dan memperkuat hubungan keluarga dalam konteks hukum. Hal ini dapat dilihat dalam *Netherlands: No. 268, Nationality Act, Article 3-16* yang berisi mengenai berbagai ketentuan terkait penentuan kewarganegaraan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prosedur pemberian, kehilangan, dan pembatalan kewarganegaraan Belanda. Beberapa isu yang diatur dalam undang-undang ini meliputi:⁴⁸

⁴⁵ Dutch Civil Law. (n.d.). The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, Article 2.

⁴⁶ Serafica Gischa, 2023, "Asas Kewarganegaraan di Indonesia", Serial Online Februari, URL: [⁴⁷ Elena Ruda, 2024, "Netherland Citizenship: How To Move To One of The Happiest Countries In The World", Serial Online Mei, URL: <https://immigrantinvest.com/blog/netherlands-citizenship-en/>. diakses tanggal 11 Mei 2024.](https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/27/210000869/asas-kewarganegaraan-di-negara-indonesia#:~:text=Asas%20ius%20sanguinis%20merupakan%20asas,Belanda%2C%20Jepang%2C%20dan%20Indone sia. diakses tanggal 11 Mei 2024.</p></div><div data-bbox=)

⁴⁸ Netherlands. (No. 268). Nationality Act, Article 3-16.

1. Penentuan Kewarganegaraan, yang menjelaskan kriteria dan prosedur penentuan kewarganegaraan, termasuk prinsip *ius sanguinis* dan *ius soli*, termasuk ketentuan untuk anak-anak yang lahir dari orangtua Belanda atau yang diadopsi oleh warga negara Belanda. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 *Netherlands Nationality Act*.
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara, yang memuat hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara Belanda, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Mengenai hak dan kewajiban negara, terdapat dalam Pasal 7 hingga Pasal 9 *Netherlands Nationality Act*.
3. Dalam Pasal 6 sampai Pasal 11, terdapat pengaturan mengenai pemberian Kewarganegaraan, yang mendefinisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kewarganegaraan Belanda, baik melalui proses alamiah (kelahiran) maupun proses alamiah (naturalisasi).
4. Kehilangan Kewarganegaraan, yang mengatur tentang situasi di mana seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Belanda, baik secara sukarela maupun karena kebijakan pemerintah. (Pasal 15 sampai Pasal 16)
5. Pembatalan Kewarganegaraan, yang memuat ketentuan tentang proses pembatalan kewarganegaraan, terutama dalam kasus penipuan atau pelanggaran serius terhadap hukum. (Pasal 14).

Dalam undang-undang ini, prinsip *ius sanguinis* atau "keturunan" diterapkan, di mana kewarganegaraan diturunkan dari orang tua kepada anak. Dengan demikian, dalam menentukan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Belanda, beberapa faktor menjadi pertimbangan utama. Pertama adalah tempat kelahiran anak. Jika anak lahir di wilayah Belanda, ia memiliki potensi untuk memperoleh kewarganegaraan Belanda secara otomatis, terlepas dari kewarganegaraan orang tua. Namun, jika anak lahir di luar wilayah Belanda, maka faktor lain seperti kewarganegaraan orang tua akan menjadi penentu kewarganegaraan anak. Kewarganegaraan orang tua juga menjadi faktor penting dalam menentukan kewarganegaraan anak. Jika salah satu atau kedua orang tua adalah warga negara Belanda, maka anak tersebut cenderung memperoleh kewarganegaraan Belanda. Namun, jika orang tua hanya memiliki kewarganegaraan asing, maka anak mungkin tidak secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Belanda, kecuali jika syarat-syarat tertentu dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, peraturan hukum yang berlaku di Belanda juga menjadi faktor penentu kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan Belanda menetapkan ketentuan yang mengatur proses pemberian kewarganegaraan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran serta mekanisme untuk mengurus kewarganegaraan ganda. Belanda mengakui hak individu untuk memiliki kewarganegaraan dari lebih dari satu negara secara bersamaan. Ini berarti bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Belanda dan warga negara dari negara lain, seperti Indonesia, dapat secara legal memiliki kedua kewarganegaraan tersebut. Namun, penerimaan kewarganegaraan ganda di Belanda berlaku dengan beberapa persyaratan, seperti tidak melanggar undang-undang atau peraturan internasional, serta tidak memicu konsekuensi negatif bagi kepentingan negara Belanda. Meskipun Belanda mengakui kewarganegaraan ganda, tetapi anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan di kedua negara.

Prinsip kewarganegaraan ganda di Belanda mencerminkan pengakuan akan kompleksitas hubungan antar-negara serta hak individu untuk mempertahankan identitas dan hubungan dengan kedua negara asalnya. Penerapan hukum kewarganegaraan di Belanda didasarkan pada prinsip konsistensi guna memberikan kepastian hukum yang setara bagi semua warga negaranya, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan stabil, di mana setiap individu memiliki hak yang diakui dan dilindungi tanpa diskriminasi berdasarkan asal usul atau latar belakang keluarga. Dengan demikian, konsistensi hukum menjadi landasan bagi penentuan kewarganegaraan anak, yang diatur secara tegas dan transparan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Perlindungan hak anak antar-negara merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dan Belanda, terutama terkait dengan anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara kedua negara tersebut. Dalam konteks ini, meningkatkan kerja sama antara kedua negara menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tersebut diakui dan dilindungi dengan baik di kedua negara. Ini melibatkan upaya bersama untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak tersebut, termasuk dalam hal akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi. Kerja sama dalam perlindungan hak anak antar-negara memerlukan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Ini

melibatkan pengembangan kerangka kerja yang saling mendukung antara Indonesia dan Belanda dalam mengatasi masalah-masalah hukum yang mungkin timbul terkait dengan anak-anak hasil perkawinan campuran. Pertukaran informasi yang efektif antara kedua negara juga sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak tersebut diakui dan dilindungi dengan baik di kedua belah pihak.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif Hukum Perkawinan dengan Hukum Kewarganegaraan antara Indonesia dengan Belanda mengenai perkawinan campuran, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam regulasi mengenai perkawinan dan kewarganegaraan antara Indonesia dan Belanda. Perkawinan campuran dalam konteks ini merujuk pada perkawinan antara warga negara Indonesia dan Belanda, yang terikat pada peraturan hukum yang berbeda di negara asal mereka. Perkawinan antara warga negara Indonesia dan Belanda tidak mempengaruhi status kewarganegaraan masing-masing pihak. Artinya, baik warga negara Indonesia maupun Belanda tetap mempertahankan kewarganegaraan asal mereka setelah menikah. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua individu tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Meskipun Indonesia dan Belanda memiliki kebijakan hukum yang serupa terkait perkawinan, terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama karena perbedaan budaya, agama, dan kewarganegaraan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Sebaliknya, baik Indonesia maupun Belanda menunjukkan pendekatan yang inklusif dan progresif terhadap kebebasan beragama, hak individu, serta memberikan perlindungan hukum yang setara untuk hak-hak terkait seperti hak asuh anak dan hak warisan, tanpa memandang kewarganegaraan. Dengan demikian, perkawinan campuran antara warga Indonesia dan Belanda akan tunduk pada hukum negara masing-masing yang berimplikasi pada akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut.
2. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, status anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan Belanda menimbulkan berbagai kompleksitas yang memerlukan perhatian khusus. Penelitian terhadap hukum perdata dari kedua negara tersebut, baik di Indonesia maupun Belanda, menunjukkan adanya perbedaan dalam menetapkan status kewarganegaraan anak. Meskipun asas *ius sanguinis* menjadi landasan bagi penentuan kewarganegaraan di kedua negara, namun pelaksanaannya dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan hukum yang diterapkan oleh setiap negara tersebut. Perbedaan pendekatan ini memiliki dampak yang penting, terutama terkait dengan perlindungan hak anak dan penyelesaian kasus yang melibatkan anak dari perkawinan campuran antarnegara. Ketidaksihinggaan dalam penentuan status kewarganegaraan anak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik yang memerlukan penanganan yang cermat dari kedua negara. Sehingga, perlu adanya upaya bersama antara Indonesia dan Belanda untuk meningkatkan kerja sama dalam melindungi hak anak antarnegara, termasuk dalam hal akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, identitas, serta perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi. Kepastian hukum yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang hukum perdata internasional menjadi kunci dalam menangani kompleksitas status anak dari hasil perkawinan campuran. Dengan demikian, kerja sama antarnegara dalam ranah hukum perdata internasional sangat penting guna memastikan pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak anak di kedua negara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang sejahtera baik lahir maupun batin. Penting bagi para pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda yang akan menikah, terlebih dahulu memahami benar hukum nasional masing-masing terkait perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan Perkawinan campuran yang dilangsungkan akan memiliki konsekuensi hukum, bukan hanya terkait dengan status mereka setelah menikah, tetapi juga mempengaruhi status anak-anak mereka. Dengan adanya perbedaan yang signifikan dalam regulasi perkawinan dan kewarganegaraan antara Indonesia dan Belanda, serta

dampaknya terhadap status dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan campuran, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, kerja sama antarnegara diperlukan untuk mengatasi tantangan hukum yang timbul karena perbedaan budaya, agama, dan kewarganegaraan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum bilateral yang bertugas untuk merumuskan pedoman komprehensif dan seragam mengenai perkawinan campuran. Kedua, perlu adanya sosialisasi dan pelatihan kepada para praktisi hukum dan petugas imigrasi di kedua negara mengenai implementasi pedoman tersebut, untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dan konsistensi dalam menangani kasus perkawinan campuran. Selain itu, ekspansi kerjasama internasional melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang memberikan kerangka kerja yang seragam untuk pengakuan dan penyelesaian masalah hukum yang mungkin muncul dari perkawinan campuran dapat membantu memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pasangan dan anak-anak mereka. Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, kompleksitas status anak dari perkawinan campuran dapat dikelola dengan baik, dan hak-hak mereka diakui serta dilindungi secara efektif di Indonesia maupun Belanda.

2. Dalam menangani kompleksitas status anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan Belanda, kerja sama antarnegara dalam konteks Hukum Perdata Internasional menjadi sangat penting. Penetapan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan Belanda memerlukan suatu kerangka kerja yang jelas dan stabil di antara kedua negara tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan hak anak antarnegara, perlu adanya upaya bersama antara Indonesia dan Belanda, termasuk dalam memberikan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi. Kepastian hukum yang jelas dan pemahaman yang kuat terhadap hukum perdata internasional menjadi kunci dalam menangani kompleksitas status anak dari hasil perkawinan campuran ini. Dengan langkah-langkah konkret seperti pembentukan forum bilateral, sosialisasi, pelatihan kepada praktisi hukum, serta perjanjian bilateral atau multilateral, hak-hak anak dapat diakui dan dilindungi dengan baik di kedua negara tersebut.
3. Di era globalisasi saat ini, diperlukan pembaruan peraturan hukum melalui pembuatan regulasi dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur tentang perjanjian perkawinan campuran antara individu dari berbagai kewarganegaraan serta perbedaan agama atau kepercayaan. Regulasi ini perlu memperhatikan hak waris anak yang lahir dari perkawinan campuran antara dua individu dari negara yang berbeda. Hal ini penting untuk mengikuti perkembangan zaman dan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Apabila terjadi permasalahan seperti perceraian, kematian, atau situasi khusus lainnya, hak asuh, hak waris, dan hak hidup anak dari perkawinan antara dua individu dari negara atau agama yang berbeda harus jelas tunduk pada hukum mana dan apa konsekuensi logisnya secara hukum berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan pemenuhan hak-hak perdata dan hak asasi manusia baik secara individual maupun sosial.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A., dkk. 2018. *Costly Tolerance: Tantangan Baru Dialog Muslim-Kristen di Indonesia dan Belanda*. CRCS: Yogyakarta: (105-110).
- Adi, D. S. (2017). Perilaku Komunikasi Antarbudaya Pasutri Kawin Campur (Perspektif Drama Turgi). *Jurnal Nomosleca*, 3(2), 578.
- Akbar, A., dkk. (2024). Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4450.
- Angjaya, S. (2014). The Inter-Asia Global Marriage: Interaksi Budaya di Dalam Perkawinan Campuran Pasangan India-Indonesia di Jakarta. *Jurnal Kajian Budaya*, 5(1). 1-14.
- Arsini, Y., Zahra, M., & Rambe, R. (2023). Pentingnya Peran Orangtua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *Jurnal Mudabbir*, 3(2), 37-38.
- Bakarbesy, L., & Handajani, S. Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Perspektif*, 17 (1), 1.

- Dewi, C. I. S. L. (2022). Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Yustisia* 16(2), 153.
- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 297.
- Dutch Civil Law. (n.d.). The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, Article 2.
- Elena Ruda, 2024, "Netherland Citizenship: How To Move To One of The Happiest Countries In The World", Serial Online Mei, URL: <https://immigrantinvest.com/blog/netherlands-citizenship-en/>. diakses tanggal 11 Mei 2024.
- Erfa, E., & Retnaningsih, S. Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Atas Putusnya Perkawinan Campuran. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(1), 53.
- Fitriani, N. L., dkk. (2023). Kewarganegaraan Ganda "Gloria" Melalui Judicial Review. *Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3244-3254.
- Fitriani, S. E., & Jaelani, E. (2024). Pengaturan Keabsahan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Internasional Dan Konvensi Den Haag 1978. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(7), 1-10.
- Herawati, N. I., Alamsyah, E., & Hasiah. (2021). Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Jurnal Lex Suprema* 3(1), 519.
- International Human Rights Law & Sexual Orientation Gender
- Kisworo, R. & Kharisma, D. B. (2019). Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar Dengan Ludwig Frans Willibald Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 45-46.
- Kisworo, R., & Kharisma, D.B. (2019). Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar Dengan Ludwig Frans Willibald Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 44.
- Kolkman, W. D., dkk. (2012). *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Pustaka Larasan: Bali: (73-74)
- Latumahina, R. E. (2018). Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 187.
- Mahmudah, Husnatul., dkk. (2023). *Pengantar Kewarganegaraan: Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. (3)
- Mudzakkir, A. (2016). Migrasi Pernikahan: Wacana Dan Pengalaman Kawin Campur Perempuan Indonesia Di Belanda. *Jurnal Kajian Wilayah*, 7(1), 19.
- Muzayanah. (2020). Pernyataan Memilih Terhadap Kewarganegaraan Ganda Terbatas Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 127.
- Netherlands. (No. 268). Nationality Act, Article 3-16.
- Nita, M.W. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: Laduny Alifatama. (98)
- Novianti. (2014). Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kajian* 19(4), 322.
- Nurhayati, Y. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media. (11)
- Nurianto, H., and Chuzaibi, A.F. 2019. *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. (4)

- Nurpadilah, A.P. (2019). Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1(2), 1-12.
- Putri, I. M., & Erwinsyahbana, T. (2019). Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional). *Jurnal Restitusi*, 1(1), 2-9.
- Robo, S. M., Juwilanda, T. L., Soi, Y. F., & Ismail, M. H. (2021). Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1(1), 23-33.
- Rokilah, 2017, *Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia*. *Jurnal Ajudikasi* 1(2) 2017, h. 57, dikutip dari Heri Herdiawato & Jumanta Hamdayana, Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 58.
- Salsabila, A. L. (2023). Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 6.
- Sari, I., Indrawati, S. A. A., & Darmadha, I. N. (2017). Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Kertha Semaya*, 5(1), 5-9.
- Serafica Gischa, 2023, "Asas Kewarganegaraan di Indonesia", Serial Online Februari, URL: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/27/210000869/asas-kewarganegaraan-di-negara-indonesia#:~:text=Asas%20ius%20sanguinis%20merupakan%20asas.Belanda%2C%20Jepang%2C%20dan%20Indonesia>. diakses tanggal 11 Mei 2024.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 25.
- Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B. S., & Suryani, L. P. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 90-91.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alabeta. 21.
- Super User, 2018 "Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia", Serial Online November, URL: <https://pa-tanjung.go.id/kolom-artikel/413-status-hukum-anak-dari-perkawinan-campuran.html>. diakses tanggal 30 Januari 2024.
- Tim Hukum Online, 2023, "Asas-Asas Kewarganegaraan yang Berlaku di Indonesia", Serial Online April, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-kewarganegaraan-lt643e042404dfc/>. diakses tanggal 11 Mei 2023
- Tjahjandari, A. A. D. Tesis: *Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*. (Depok: UI, 2008), Hal. 51
- Tjahjani, Joejoen. (2013). Kepastian Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Independent* 1(2), 23.
- UNAIR News, 2020, "Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia", Serial Online Februari, URL: <https://news.unair.ac.id/2020/02/17/kewarganegaraan-ganda-bagi-warga-negara-indonesia/?lang=id>. diakses 11 Mei 2023
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yudhistira, L. Skripsi: *Status Kewarganegaraan Keturunan Tionghoa di Indonesia*. (Jember: UJ, 2018), Hal. 25